



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 382 / VIII /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA KONTINJENSI

TANAH LONGSOR KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Penyusunan Rencana Kontinjensi Tanah Longsor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Tim Perumus Rencana Kontinjensi Tanah Longsor kabupaten Luwu Utara
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan Tim Perumus dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Kontinjensi Tanah Longsor Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat Draft/Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Australian Red Cross (ARC).
 - b. Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara TA. 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai Laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Ka. BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 382 / VIII / 2013****TENTANG****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS RENCANA KONTINJENSI
TANAH LONGSOR KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suaib Mansyur, ST, M.Si	Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Dra. Hj. Andi Eviana, M.Si	BPBD	Sekretaris
3.	Mayor Inf. Muh. Jen Jusuf	Kodim 1403 Sawerigading	Anggota
4.	Kapten Inf. Edy Pura	Koramil 1403-11 Masamba	Anggota
5.	Serma Inf. Iqbal	Koramil 1403-11 Masamba	Anggota
6.	Aipda Kawaru	Polres Luwu Utara	Anggota
7.	Brigadir Rindam	Polres Luwu Utara	Anggota
8.	Drs. Syair	BPBD	Anggota
9.	Nurdin, S.Sos	BPBD	Anggota
10.	Syahrir Syahrudin, ST, M.Si	Bappeda	Anggota
11.	Ahmad, ST	Dinas Tamben	Anggota
12.	A. Zadzali, S.Sos	Dinas Sosnakertrans	Anggota
13.	Ismar Sukma, ST	Dinas PU	Anggota
14.	Komang Krisna, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
15.	H. Agunawan, SKM, M.Si	RSUD Masamba	Anggota
16.	Misno, S.Sos	Kantor LH	Anggota
17.	Abd. Haris B. S.Sos	Kantor Satpol PP	Anggota
18.	A. Rahmat Purnama, S, STp	Ktr. Camat Masamba	Anggota
19.	Jumal J. Lussa, S. IP. M. Si	Ktr. Camat Sabbang	Anggota
20.	Aswar, SE	Ktr. Camat Seko	Anggota
21.		Ktr. Camat Rampi	Anggota
22.	Charles, S.AN	Ktr. Camat Limbong	Anggota
23.	Tekad Sumardi	BMKG	Anggota
24.	Rustam	Orari	Anggota
25.	Drs. Jasrum, M.Si	PMI	Anggota

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,**INDAH PUTRI INDRIANI**